

Konsep Keadilan dalam Hukum Waris Muhammad Syahrur

Elva Imeldatur Rohmah, Isniyatin Faizah

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Institut Agama Islam
Nahdlatul Ulama Tuban

E-mail: elva.imeldatur.rohmah@uinsby.ac.id, isniyatinfaizah@gmail.com

Abstrak: Konsep kewarisan Islam telah dipresentasikan dalam teks-teks yang rinci, sistematis, konkret dan realistis. Hal ini berimplikasi pada keyakinan ulama tradisional bahwa konsep kewarisan Islam tidak dapat berubah dan menolak segala ide pembaharuan. Salah satu ulama kontemporer yang melakukan kritik terhadap hukum waris Islam adalah Muhammad Syahrur. Syahrur menyatakan bahwa ayat waris yang ada dalam al-Qur'an menjelaskan tentang batasan maksimal yang berlaku bagi laki-laki dan batasan minimal yang berlaku bagi perempuan. Dari sisi persentase, bagian minimal bagi perempuan adalah 33.3%, sedangkan bagian maksimal bagi laki-laki adalah 66.6%. Dalam pandangan Islam, tujuan akhir hukum adalah keadilan, sehingga yang harus dicapai oleh sebuah sistem hukum universal mesti berorientasi pada keadilan terhadap manusia dan keadilan terhadap Tuhan. Islam sangat memperhatikan keadilan ketika menetapkan hukum waris. Jika sebelum Islam datang, perempuan tidak pernah dipertimbangkan untuk menjadi ahli waris (bahkan menjadi barang yang diwariskan), maka setelah Islam datang Allah mengangkat derajat perempuan dengan menjadikan perempuan sebagai ahli waris dan mendapatkan bagian harta waris. Namun dengan berkembangnya waktu dan zaman, hukum waris tersebut dirasa tidak mampu menjawab masalah yang timbul pada saat ini. Perempuan saat ini telah mengalami banyak kemajuan, ia tidak hanya berkiprah dalam ranah domestik saja namun juga publik. Perempuan ikut bekerja dan menanggung beban nafkah keluarga. Konsep batas maksimal dan batas minimal dalam waris yang ditawarkan oleh Muhammad Syahrur dianggap sangat fleksibel dalam menjawab permasalahan hukum waris saat ini.

Kata Kunci: Keadilan, hukum waris, Muhammad Syahrur.

Pendahuluan

Islam adalah doktrin keagamaan yang tidak hanya menguak dimensi Ilahiah, melainkan juga menyoroti persoalan-persoalan kemanusiaan yang terkemas dalam berbagai doktrin-doktrinnya yang terkemas dalam sumber

hukum Islam.¹ Salah satu bentuk kepedulian Islam atas problem kemanusiaan ialah adanya ajaran konsep kewarisan sebagai bentuk ajaran yang telah mendekonstruksi dan merekonstruksi paradigma kewarisan pra Islam yang sarat dengan ketimpangan, penindasan dan jauh dari peradaban humanis.² Konsep kewarisan yang dihadirkan Islam sangat mendasar pada misi keadilan dan pembebasan yang menjadi spirit ajarannya.

Satu hal yang tidak dapat dipungkiri, keberadaan konsep kewarisan Islam dipresentasikan dalam teks-teks yang rinci, sistematis, konkret dan realistis. Kerincian pemaparan teks tentang kewarisan sampai berimplikasi pada keyakinan ulama tradisional bahwa konsep kewarisan Islam tidak dapat berubah dan menolak segala ide pembaharuan. Hal ini terlihat dari teks fikih-fikih klasik yang menyebut hukum kewarisan Islam dengan ilmu *faraid*. Kata *faraid* merupakan jamak dari kata *fa-ri-da* yang berarti ketentuan, sehingga ilmu *faraid* diartikan dengan ilmu bagian yang pasti.³

Di sisi lain ulama kontemporer menganggap bahwa pada hal-hal tertentu yang dianggap tidak prinsipal, bisa saja kewarisan Islam ditafsirkan dan direkonstruksi sesuai dengan kondisi dan kemungkinan yang dapat dipertimbangkan, sehingga hukum waris Islam mampu diterjemahkan dalam lingkup masyarakat yang mengitarinya dan menciptakan keadilan.⁴ Salah satu ulama kontemporer yang melakukan kritik terhadap hukum waris Islam adalah Muhammad Syahrur. Ia merupakan salah satu ulama yang memiliki banyak pemikiran yang menjadi kontroversi di dunia Islam. Sering kali pemikiran-pemikirannya berbeda dengan ulama-ulama fikih lainnya.⁵ Berdasarkan hal yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas konsep keadilan yang ingin dicapai oleh Islam dengan konsep kewarisan yang

¹ Very Verdiansyah, *Islam Emasipatoris; Menafsir Agama Untuk Praksis Pembebasan*, (Jakarta: P3M, 2004), hlm. 67

² Agama memang sumber moralitas yang mengidealkan nilai-nilai humanis, yaitu bagaimana membangun tatanan sosial yang harmonis dan kehidupan ekonomi yang adil. Lihat Moch Asror Yusuf, *Agama Sebagai Krirtik Sosial; di Tengah Arus Kapitalisme Global*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2006), hlm. 7

³ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 15

⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam...* hlm. 16

⁵ Afif Muamar, "Rekonstruksi Hukum Waris Islam (Telaah Pemikiran Muhammad Syahrur), dalam Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 2, No. 2, Desember 2017, 206.

ditawarkan oleh Muhammad Syahrur jika dikaitkan dengan konteks masyarakat pada saat ini.

Pengertian Waris

Kata *waris* (وريث) merupakan *isim masdar* yang berarti berpindahnya harta seseorang setelah kematiannya. Waris juga dari sering dibahasakan dengan kata *faraidh* yaitu bentuk jamak dari *faridlah* yang secara harfiah berarti bagian.⁶ Sedangkan jika ditelisik secara terminologis, makna waris juga tidak lepas dari kemajemukan pandangan intelektual Islam dalam mendefinisikannya, seperti halnya Hasbi Ash-Shiddieqy sendiri dalam mendefinisikan waris sebagai ilmu untuk mengetahui orang yang berhak menerima pusaka, orang yang tidak menerima pusaka, kadar yang diterima oleh tiap-tiap waris dan cara pembagiannya.⁷

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) hukum waris atau sering disebut hukum kewarisan, waris diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) waris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.⁸ Jika melihat pengertian waris dari aspek epistemologi yang dikemukakan oleh para tokoh maupun KHI meskipun diungkapkan dengan bahasa yang berbeda-beda, namun substansi makna dari keseluruhannya telah merajut menjadi satu yaitu, bahwa waris adalah syariat yang mengatur seluruh bentuk peralihan harta benda secara detail baik siapa-siapa ahli waris yang berhak mendapatkan warisan, ahli waris yang tidak berhak mendapatkannya, dan berapa bagian yang dapat diterima oleh mereka dan lain sebagainya.⁹

Perkembangan Hukum Waris Pra-Islam dan Awal Islam

Sebelum Islam datang, sudah ada hukum waris yang diberlakukan di masyarakat Arab. Hukum waris sebelum Islam sangat dipengaruhi oleh sistem sosial yang dianut oleh masyarakat yang ada. Masyarakat dengan pola hidup bercorak kesukuan (*tribalism*), memiliki kebiasaan berpindah-pindah (*nomaden*), suka berperang, dan merampas jarahan. Ciri-ciri tersebut

⁶ M. Ali Hasan, *Hukum Warisan dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 9

⁷ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fikih Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 6

⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), hlm. 155

⁹ Isniyatin Faizah, Febiyanti Utami Parera, Silvana Kamelya, "Bagian Ahli Waris Laki-laki dan Perempuan dalam Kajian Hukum Islam", *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 2, No. 2. 2021, hlm. 156

menjadi kultur dan budaya yang mapan. Karena budaya tersebut ikut membentuk nilai-nilai, sistem hukum, dan sistem sosial yang berlaku. Kekuatan fisik menjadi ukuran baku di dalam sistem hukum warisan yang diberlakukannya.¹⁰

Menurut masyarakat Jahiliyah, ahli waris yang berhak mendapatkan warisan dari keluarganya yang meninggal, adalah mereka yang laki-laki, memiliki fisik kuat, dan memiliki kemampuan memanggul senjata dan mengalahkan setiap musuh dalam berperang.¹¹ Sedangkan ahli waris perempuan tidak pernah dijadikan ahli waris. Bahkan apabila ada seorang yang meninggal, maka anak tertualah yang mewarisi janda peninggalan bapaknya, bisa juga diwarisi oleh pihak keluarga yang lain. Janda tersebut boleh dikawin sendiri atau dikawinkan dengan laki-laki lain, dan maharnya diambil oleh ahli waris dan janda tidak diperbolehkan kawin lagi.¹² Jelas sekali bahwa perempuan mendapat perlakuan diskriminatif. Mereka tidak bisa menghargai kaum perempuan yang nantinya menurut perspektif al-Qur'an, mempunyai kedudukan sederajat dengan laki-laki. Bagi mereka, kaum perempuan tidak ubahnya seperti barang, bisa diwariskan dan diperjualbelikan, bisa dimiliki dan dipindah-pindahkan.¹³ Ada suatu riwayat menarik yang dikemukakan di sini, yakni riwayat Ibnu 'Abbas yang dikutip Ibnu Katsir: "Apabila seorang laki-laki meninggal dunia dan meninggalkan seorang janda, maka ahli warisnya melemparkan pakaian di depan janda tersebut, guna mencegah orang lain mengawininya. Jika janda tersebut cantik, segeralah dikawininya, akan tetapi jika janda tersebut jelek, ditahannyalah hingga waktunya meninggal, dan kemudian diwarisi harta peninggalannya".¹⁴

Riwayat di atas memberikan gambaran bahwa nasib seorang janda tidak berbeda dengan barang atau harta peninggalan lainnya. Ia dapat diwarisi dan diperlakukan tidak seperti manusia, tetapi seperti barang. Praktik semacam ini telah mendarah daging dalam masyarakat Arab Jahiliyah. Bahkan hingga masa-masa awal Islam tradisi demikian masih bertahan. Pada masa Nabi Muhammad Saw menerima wahyu-wahyu pertama, kebiasaan semacam ini bahkan masih terus dilaksanakan. Dalam

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 8

¹¹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*.

¹² Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, hlm. 10

¹³ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, hlm. 8

¹⁴ Abu al-Fida' Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Karim*, juz 1, (Kairo: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, tt), hlm. 465

suatu riwayat dikemukakan ketika Abu Qais bin al-Aslat, seorang Ansar yang saleh meninggal dunia. Anaknyanya yang bernama Mishsam bin Abi Qais melamar istri Abu Qais (ibu tiri). Wanita itu berkata: "Saya menganggap engkau sebagai anakku, dan engkau termasuk dari kaummu yang saleh". Maka menghadaplah wanita tersebut kepada Nabi Muhammad Saw untuk menerangkan halnya. Kemudian Allah menurunkan QS. Al-Nisa ayat 19 yang melarang menjadikan wanita sebagai harta waris.¹⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِيَنْدَهُبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

"Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak".¹⁶ (QS. Al-Nisa : 19)

Ayat di atas tentu tidak bisa dipahami bahwa mewarisi janda-janda dengan jalan bukan paksaan diperbolehkan. Dalam kaitan ini Allah Swt memberi penegasan dalam firman-Nya:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)".¹⁷ (QS. Al-Nisa' : 22)

Ketentuan hukum hubungan kekerabatan model Jahiliyah yang dibatasi hanya bagi laki-laki dewasa dengan menafikan anak-anak dan perempuan untuk dapat diwarisi, dihapus dengan turunnya firman Allah Swt:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا

¹⁵ Q. Shaleh dkk, *Asbabun Nuzul*, Bandung: Diponegoro, 2000, 132.

¹⁶ Departemen Agama, *Qur'an Tajwid Terjemah*, (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006), hlm. 80

¹⁷ Departemen Agama, *Qur'an Tajwid Terjemah*, hlm. 81

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”.¹⁸ (QS. Al-Nisa’ : 7)

Ayat di atas menjelaskan bahwa yang menjadi ahli waris tidak terbatas hanya kerabat laki-laki, akan tetapi anak-anak dan orang-orang perempuan juga mendapatkan hak-hak mewarisi yang sama. Kemudian Allah Swt di dalam firman-Nya memberikan ketentuan mengenai banyaknya bagian harta waris yang diterima oleh perempuan, sebagaimana pada ayat:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ كَانَ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”¹⁹ (QS. Al-Nisa’ : 11)

Pada ayat di atas, Allah mengatur bagian warisan sesuai dengan perannya. Laki-laki memperoleh lebih banyak dari kaum perempuan, ini terkait dengan tanggung jawab dan kewajiban laki-laki yang lebih besar dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. Hal ini menunjukkan bahwa tahapan legislasi hukum, diturunkan

¹⁸ Departemen Agama, *Qur'an Tajwid Terjemah*, hlm. 78

¹⁹ Departemen Agama, *Qur'an Tajwid Terjemah*.

sejalan dengan perkembangan sosial dan kondisi yang menyertainya. Meskipun perolehan warisan antara laki-laki dan perempuan tidak sama, namun dalam konteks ini sesungguhnya kehadiran Islam cukup revolusioner di dalam membenahi pola dan sistem hukum dan sistem sosial yang telah mapan di dalam tradisi masyarakat jahiliyah.

Konsep Hukum Waris Muhammad Syahrur

Muhammad Syahrur lahir di Damaskus pada 11 April 1938 Masehi. Ayahnya bernama Deib Ibn Syahrur dan ibunya bernama Siddiah binti Salih Filyun. Ia menikah dengan seorang wanita bernama Azizah dan memiliki lima orang anak, serta dua orang cucu.²⁰ Muhammad Syahrur merupakan pemikir yang fenomenal dalam dunia Islam kontemporer. Ia menawarkan banyak gagasan pemikiran yang dekonstruktif sekaligus rekonstruktif yang unik. Keunikan ini berasal dari latar belakang Muhammad Syahrur yang merupakan seorang ahli ilmu alam dan ilmu teknik, khususnya matematika dan fisika, tidak seperti pemikir Islam lainnya yang memang memiliki latar belakang ilmu keagamaan yang kuat.²¹ Muhammad Syahrur mendapatkan pendidikan formal agama di SD hingga SMU. Namun di sela kesibukan profesional mekanika tanah dan teknik bangunan, ia menyempatkan refleksi dan meneliti ilmu Islam.²² Karya Muhammad Syahrur yang monumental adalah *al-Kitab wa al-Quran, Qira'ah Mu'asirah*. Penyusunan buku ini berlangsung selama kurang lebih dua puluh tahun dan melewati dua tahapan proses. Meskipun Syahrur menyatakan bahwa bukunya ini tidaklah lebih dari sekedar bacaan kontemporer, dan bukan petunjuk penafsiran atau hukum, namun dalam kenyataannya buku ini memiliki kedalaman dan keluasan yang tidak tertandingi oleh tulisan-tulisan modern lainnya.²³

Dalam pandangan Muhammad Syahrur bahwa paradigma keilmuan Islam sudah saatnya ditinjau ulang. Umat Islam tidak lagi dapat menggunakan paradigma lama, karena telah mengalami anomali sehingga tidak mampu menjawab secara tepat masalah sosial, politik, budaya, dan

²⁰ Ahmad Zaki Mubarak, *Pendekatan Strukturalisme Linguistik dalam Tafsir Al-Quran Kontemporer ala M. Syahrur*, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007), hlm. 137

²¹ Fikria Najitama, "Jilbab Dalam Konstruksi Pembacaan Kontemporer Muhammad Syahrur", dalam Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam, Vol. 13, No. 1, Januari 2014, 12.

²² Muhyar Fanani, *Membumikan Hukum Langit Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), hlm. 199

²³ Fikria Najitama, "Jilbab Dalam Konstruksi Pembacaan Kontemporer Muhammad Syahrur", 13

intelektual yang dihadapi umat Islam. Islam dipahami dengan menggunakan sistem pengetahuan paling mutakhir, bahkan dengan tegas ia mengatakan bahwa karyanya tidak mungkin dapat bertemu karya pengkritiknya, karena ada perbedaan *manhaj* (metodologi) yang dipakai.²⁴ Muhammad Syahrur beranggapan bahwa konsep kewarisan Islam yang selama ini dikaji dan dikembangkan oleh para pemikir Islam masih menyisakan problematika permasalahan yang harus diselesaikan. Di antara permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan adalah:

1. Konsep kewarisan yang telah diterapkan oleh kalangan masyarakat muslim muncul berdasarkan pemahaman para ahli *fiqh* pada abad-abad pertama Islam.
2. Penerapan konsep kewarisan tersebut masih berdasarkan ajaran-ajaran yang termuat dalam buku-buku *faraid* dan *mawaris* yang masih berkaitan erat dengan tradisi yang diterapkan oleh budaya lokal di negeri-negeri Arab maupun non Arab, yang di luar ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam ayat al-Qur'an.²⁵

Hal ini, senada dengan apa yang disampaikan oleh Asghar Ali Engineer bahwa laki-laki mendominasi dalam struktur masyarakat kecuali dalam masyarakat matriarkal, dan itu pun jumlahnya tidak seberapa. Perempuan dianggap lebih rendah dari laki-laki dari sinilah muncul tidak setaraan antara laki-laki dan perempuan.²⁶ Demikian pula, ketika memahami firman Allah yang berkaitan dengan bagian yang diperoleh anak laki-laki dan anak perempuan, sebagaimana yang termaktub dalam surat an-Nisā ayat 11. Ayat ini memunculkan paradigma penafsiran banyak ulama bahwa porsi yang diperoleh anak laki-laki 2:1 dari anak perempuan, dengan alasan sebagaimana yang disampaikan oleh Abi al-Fida' Ismail bahwa porsi anak laki-laki lebih besar dikarenakan mengemban tugas yang berat dalam keluarga, sumber nafkah keluarga serta mengemban usaha dan pekerjaan. Untuk itu sekiranya pantas jika laki-laki mengambil porsi kelipatan dari porsi yang diperoleh perempuan.²⁷

²⁴ Fikria Najitama, "Jilbab Dalam Konstruksi Pembacaan Kontemporer Muhammad Syahrur", 208

²⁵ Muhamad Syahrur, *Nahw Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Islami: Fiqh al- Mar'ah*, (Damaskus: al-Ahali li al-Tiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi', 2000), hlm. 221

²⁶ Asghar Ali Engineer, *The Rights of Women in Islam*, (Malaysia: Selangor Darul Islam, 1992), hlm. 41

²⁷ Abi al-Fida' Isma'il, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, juz 1, (Semarang: Toha Putra, tt), hlm. 457

Dalam interpretasi ayat-ayat gender, Syahrur banyak berpegang kepada konsep al-hudud yang dirumuskannya yakni *al-hadd al adna* (perbatasan maksimal), *al-hadd al-a'la* (perbatasan minimal) dan *ma baynahuma* (yang di antara keduanya). Ia menuduh bahwa kesalahan para fuqaha' disebabkan karena mereka mencampur-adukkan ayat-ayat gender yang terdapat dalam al-Qur'an, antara yang bersifat hudud dengan yang bersifat ta'limat. Ayat-ayat yang bersifat ta'limat bisa dilanggar atau tidak dikerjakan, atau malah mengerjakan yang sebaliknya, karena ia hanya sekedar petunjuk etis. Sedangkan ayat-ayat *hudud* harus bisa mentolerir perilaku-perilaku anak manusia, selama perilaku tersebut masih dalam batasan *ma baynahuma* dan belum melewati perbatasan *al-adna* (minimum) ataupun yang *al-a'la* (maksimum).²⁸

Syahrur menyatakan bahwa ayat waris yang ada dalam al-Qur'an menjelaskan tentang batasan maksimal yang berlaku bagi laki-laki dan batasan minimal yang berlaku bagi perempuan. Jika beban ekonomi keluarga sepenuhnya atau seratus persen ditanggung pihak laki-laki. Sedangkan pihak perempuan sama sekali tidak terlibat atau nol persen, dalam kondisi ini batasan hukum Allah dapat diterapkan yaitu memberikan dua bagian pada laki-laki dan satu bagian bagi perempuan.²⁹ Selanjutnya Syahrur menyatakan bahwa dari sisi persentase, bagian minimal bagi perempuan adalah 33.3%, sedangkan bagian maksimal bagi laki-laki adalah 66.6%. Oleh karenanya, jika memberi laki-laki sebesar 75% dan perempuan diberi 25%, maka telah melanggar batasan yang telah ditetapkan oleh Allah, namun jika membagi 60% bagi laki-laki dan 40% bagi perempuan, maka tidak melanggar batasan hukum Allah karena masih berada dalam lingkup batas-batas hukum Allah.³⁰

Muhammad Syahrur mempertimbangkan bahwa Allah telah menetapkan batas maksimal bagi laki-laki dan batas minimal bagi perempuan. Tugas kaum muslimin adalah berijtihad dengan bergerak di

²⁸ Munir Muhammad Thahir al-Syawwaf, *Tahafut Qira'ah Mu'ashirah*, (Limassol: Cypprus, 1993), hlm. 24

²⁹ Maksudnya bahwa batas minimal ini berlaku ketika perempuan sama sekali tidak terlibat dalam mencari nafkah bagi keluarga, ketika perempuan ikut mencari nafkah, persentase bagian perempuan bertambah besar mendekati persentase bagian laki-laki, seberapa banyak ia terlibat dalam pencarian nafkah. Lihat Muhammad Syahrur, *Al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah*, (Beirut: Syarikat al-Mathbu'at li al-Tauzi wa al-Nasyr, 2000), hlm. 458

³⁰ Muhammad Syahrur, *Al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah*, hlm. 458

antara batasan-batasan tersebut sesuai dengan kondisi objektif yang melingkupinya.³¹ Di samping itu, penentuan seberapa dekat persentase tersebut dapat diterapkan, harus didukung oleh data-data statistik yang lengkap, bukan atas dasar emosional semata, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Ijtihad dalam Islam didasarkan atas bukti-bukti material dengan selalu mempertimbangkan kemaslahatan manusia dan menerapkan prinsip kemudahan bagi masyarakat, bukan atas dasar emosi atau pendapat seseorang.³²

Muhammad Syahrur memandang ayat-ayat waris adalah bias jender. Dia menyatakan bahwa ayat ini dianggap bersifat kondisional, karena menurut dia Allah menunjukkan bahwa jatah laki-laki menjadi dua kali lipat dari jatah perempuan dalam satu kasus saja, yaitu ketika adanya dua perempuan berbanding dengan satu laki-laki. Hal ini berarti bahwa dalam wilayah himpunan, jatah laki-laki adalah dua kali lipat jatah perempuan. Ketika jumlah perempuan dua kali lipat jumlah laki-laki.³³

Hukum Waris Muhammad Syahrur Ditinjau Dari Konsep Keadilan

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, keadilan didefinisikan sebagai sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran.³⁴ Kata adil (*al-'adl*) berasal dari bahasa Arab, dan dijumpai dalam al-Qur'an, sebanyak 28 tempat yang secara etimologi bermakna pertengahan.³⁵ Dengan demikian, adil berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, atau menyamakan yang satu dengan yang lain (*al-musâwâh*). Istilah lain dari *al-'adl* adalah *al-qist*, *al-misl* (sama bagian atau semisal). Secara terminologis, adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga berarti berpihak atau berpegang kepada kebenaran.³⁶

³¹Pada saat yang sama, ijtihad dapat menerapkan prinsip *mendekat* di antara dua batasan tersebut yang dapat diberlakukan dengan menjadi titik keseimbangan antara keduanya, yakni masing-masing dari laki-laki dan perempuan menerima 50%. Prinsip ini didasarkan atas kondisi pewarisan atau perkembangan latar historis atau atas pertimbangan keduanya sekaligus. Lihat Muhammad Syahrur, *Al-Kitab wa al-Qur'an*, hlm. 458

³² Muhammad Syahrur, *Al-Kitab wa al-Qur'an*, 459.

³³ Muhammad Syahrur, *Dirasah Islamiyah Mu'ashirah Nahwah Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Islami* yang diterjemahkan oleh Sohiron Syamsudin yang berjudul *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, (Jakarta: eLSAQ Press, 2004), hlm. 342

³⁴ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 8

³⁵ Muhammad Fu'ad Abd al-Baqiy, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz Al-Qur'an al-Karim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), hlm. 448 – 449

³⁶ Abdul Aziz Dahlan, *et. all*, (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 2, (Jakarta: PT Ichtiar

Sementara itu, menurut Murtadha al-Mutthahari ada beberapa pengertian pokok tentang keadilan, di antaranya keadilan mengandung makna pertimbangan atau keadaan setimbang dan tidak ada diskriminasi dalam bentuk apa pun. Keadilan haruslah memperhatikan hak-hak pribadi atau golongan dengan memberikan hak itu kepada yang berhak, sedang lawan dari keadilan adalah kezaliman yaitu keadaan di mana tidak menempatkan hak pada mestinya.³⁷ Dalam pandangan Islam, tujuan akhir hukum adalah keadilan. Kaitannya dengan hukum Islam, keadilan harus dicapai meski mengacu pada pokok agama Islam, yaitu al-Qur'an dan Hadis. Arti dari tujuan keadilan melalui jalur hukum yang harus berawal dari dua segi dan mengarah pada keadilan dua segi juga. Khususnya yang berkaitan dengan hukum agar mampu tampil sesuai dengan prinsip keadilan secara umum. Perpaduan mencari keadilan menjadi standar hukum universal yang mampu tampil di mana pun dan kapan pun sesuai dengan fitrah diturunkannya Islam ke muka bumi.

Maksud dari muara keadilan dua segi adalah tujuan akhir berupa keadilan yang harus dicapai oleh sebuah sistem hukum universal mesti berorientasi pada keadilan terhadap manusia dan keadilan terhadap Tuhan. Keadilan bagi manusia mengarah pada berbagai definisi keadilan yang tidak bukan mungkin antara satu masyarakat manusia dengan yang lainnya berbeda dalam mengartikan keadilan hukum. Artinya fleksibilitas produk keadilan mutlak perlu diperlakukan dalam heterogenitas manusia dan lingkungannya, sedangkan muara keadilan adalah kepada Allah. Hukum Allah adalah produk hukum yang tetap menempatkan Allah sesuai dengan proporsinya sehingga perbuatan manusia harus tetap dalam koridor hukum Allah. Perpaduan dua segi ini diharapkan menjadi produk standar panduan mencari keadilan lewat jalur hukum. Pada akhirnya pedoman tersebut mampu tampil menjadi standar hukum universal yang mampu tampil di mana pun dan kapan pun sesuai dengan fitrah diturunkannya Islam ke muka bumi.³⁸

Islam sangat memperhatikan keadilan ketika menetapkan hukum waris. Jika sebelum Islam datang, perempuan tidak pernah dipertimbangkan untuk menjadi ahli waris (bahkan menjadi barang yang

Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 25

³⁷ Nurcholis Madjid, *Islam Kemanusiaan dan Kemoderenan, Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan*, (Jakarta: Yayasan Wakaf, 1992), hlm. 513

³⁸ Abdul Ghofur Anshari, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 153

diwariskan), maka setelah Islam datang Allah mengangkat derajat perempuan dengan menjadikan perempuan sebagai ahli waris dan mendapatkan bagian harta waris. Hal ini telah diatur dengan jelas dalam al-Qur'an yakni perempuan mendapatkan setengah bagian laki-laki. Pada saat itu, perempuan tidak memiliki tanggung jawab apa pun karena hanya laki-laki yang memikul tanggung jawab penuh atas nafkah keluarga, sehingga hukum tersebut dianggap sudah adil.

Namun dengan berkembangnya waktu dan zaman, hukum waris tersebut dirasa tidak mampu menjawab masalah yang timbul pada saat ini. Perempuan saat ini telah mengalami banyak kemajuan, ia tidak hanya berkiprah dalam ranah domestik saja namun juga publik. Perempuan ikut bekerja dan menanggung beban nafkah keluarga. Bahkan sebaliknya, ada laki-laki yang hanya mengandalkan perempuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari, sehingga tanggung jawabnya lebih ringan daripada perempuan. Kondisi zaman sekarang telah jauh berbeda dengan dahulu, perempuan ikut menanggung beban menafkahi keluarga, tanggung jawab dan beban antara laki-laki dan perempuan sekarang sama. Sehingga perempuan juga berhak mendapatkan bagian warisan yang sepadan dengan laki-laki. Ketika hukum waris Islam (perempuan mendapat setengah bagian laki-laki) diterapkan, maka hukum ini belum mampu mewujudkan keadilan karena konteks masyarakat sekarang sangat lah jauh berbeda dari masyarakat Arab zaman dahulu.

Konsep yang ditawarkan oleh Muhammad Syahrur mampu menjawab masalah waris saat ini. Konsep batas maksimal dan batas minimal sangat fleksibel dalam menjawab permasalahan hukum waris yang muncul saat ini. Batas tersebut adalah bagian minimal bagi perempuan 33.3%, sedangkan bagian maksimal bagi laki-laki 66.6%. Ketika antara laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki tanggung jawab dan beban yang sepadan maka untuk laki-laki bisa mendapatkan bagian harta waris 50% dan perempuan 50%. Jika laki-laki memiliki tanggung jawab lebih besar dari perempuan, maka laki-laki mendapat bagian 66.6% dan perempuan 33.3% atau laki-laki 60% dan perempuan 40%. Bahkan perempuan bisa mendapatkan 60% dan laki-laki 40% apabila perempuan yang memiliki tanggung jawab lebih besar dari pada laki-laki. Pembagian dengan cara tersebut tidak melanggar batasan hukum Allah karena masih berada dalam lingkup batas-batas hukum Allah. Berdasarkan hal tersebut, konsep yang ditawarkan Muhammad Syahrur dianggap mampu mengembalikan tujuan

utama dari disyariatkannya hukum waris, yakni keadilan. Sehingga tidak ada lagi diskriminasi terhadap kaum perempuan.

Penutup

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) waris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Pada masa pra-Islam, perempuan tidak pernah menjadi ahli waris namun menjadi barang yang diwariskan. Ketika Islam datang, Islam mengangkat derajat perempuan dengan menjadikan perempuan sebagai salah satu ahli waris dan mendapat bagian harta waris yakni perempuan mendapatkan setengah bagian laki-laki.

Muhammad Syahrur mengadakan pembaharuan hukum waris dengan menetapkan *al-hadd al adna* (perbatasan maksimal) dan *al-hadd al-a'la* (perbatasan minimal) dalam pembagian harta waris untuk laki-laki dan perempuan. Dari sisi persentase, bagian minimal bagi perempuan adalah 33.3%, sedangkan bagian maksimal bagi laki-laki adalah 66.6%. Ketika antara laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki tanggung jawab dan beban yang sepadan maka untuk laki-laki bisa mendapatkan bagian harta waris 50% dan perempuan 50%. Jika laki-laki memiliki tanggung jawab lebih besar dari perempuan, maka laki-laki mendapat bagian 66.6% dan perempuan 33.3% atau laki-laki 60% dan perempuan 40%. Bahkan perempuan bisa mendapatkan 60% dan laki-laki 40% apabila perempuan yang memiliki tanggung jawab lebih besar dari pada laki-laki.

Hukum waris Islam terdahulu dianggap belum mampu menjawab problematika hukum waris yang muncul di masyarakat saat ini, sehingga pembaharuan hukum dalam hal waris yang dilakukan oleh Muhammad Syahrur mampu mengembalikan tujuan utama disyariatkannya suatu hukum yakni keadilan. Sehingga tidak ada lagi diskriminasi terhadap kaum perempuan.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1995.
- Abdul Ghofur Anshori. *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Abdul Aziz Dahlan *et. All.* (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 2, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Abi al-Fida'Isma'il. *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*. juz 1, Semarang: Toha Putra, tt.

- Abu al-Fida' Ibn Katsir. *Tafsir al-Qur'an al-Karim*. juz 1, Kairo: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, tt.
- Ahmad Rofiq. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001.
- Ahmad Zaki Mubarak. *Pendekatan Strukturalisme Linguistik dalam Tafsir Al-Quran Kontemporer ala M. Syahrur*. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007.
- Asghar Ali Engineer. *The Rights of Women in Islam*. Malaysia: Selangor Darul Islam, 1992.
- Departemen Agama. *Qur'an Tajwid Terjemah*. Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006.
- Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- M. Ali Hasan. *Hukum Warisan dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Muhammad Fu'ad Abd Al-Baqiy. *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz Al-Qur'an al-Karim*. Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
- Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. *Fikih Mawaris*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Muhammad Syahrur. *Al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah*. Beirut: Syarikat al-Mathbu'at li al-Tauzi wa al-Nasyr, 2000.
- _____. *Nahw Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Islami: Fiqh al-Mar'ah*. Damaskus: al-Ahali li al-Tiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi', 2000.
- Muhyar Fanani. *Membumikan Hukum Langit Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008.
- Munir Muhammad Thahir Al-Syawwaf. *Tahafut Qira'ah Mu'ashirah*. Limassol: Cypprus, 1993.
- Moch Asror Yusuf. *Agama Sebagai Krirtik Sosial; di Tengah Arus Kapitalisme Global*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Nurcholis Madjid. *Islam kemanusiaan dan kemoderenan, Doktrin dan Peradaban, sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan*. Jakarta: Yayasan Wakaf, 1992
- Q. Shaleh dkk. *Asbabun Nuzul*. Bandung: Diponegoro, 2000.
- Sohiron Syamsudin. *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*. Jakarta: eLSAQ Press, 2004.
- Very Verdiansyah. *Islam Emasipatoris; Menafsir Agama Untuk Praksis Pembebasan*. Jakarta: P3M, 2004.
- Afif Muamar. "Rekonstruksi Hukum Waris Islam (Telaah Pemikiran Muhammad Syahrur). dalam Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 2, No. 2, Desember 2017.
- Fikria Najitama. "Jilbab Dalam Konstruksi Pembacaan Kontemporer Muhammad Syahrur", dalam Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam, Vol. 13, No. 1, Januari 2014.
- Isniyatin Faizah, Febiyanti Utami Parera, Silvana Kamelya. "Bagian Ahli Waris Laki-laki dan Perempuan dalam Kajian Hukum Islam". The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law, Vol. 2, No. 2. 2021.

